



**KEPATUAHAN DAN RESPON CALON JAMAAH HAJI LAMPUNG TERHADAP
PERATURAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

Siti Zulaikha

Institut Agama Islam Negeri Metro, siti.zulaikha@metrouniv.ac.id

Noviani

Institut Agama Islam Negeri Metro, novi55915@com

Anisa Ambar Weni

Institut Agama Islam Negeri Metro, anisaambarweni060801@gmail.com

| | | |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Diterima: Desember 2022 | Direvisi: Desember 2022 | Diterbitkan: Desember 2022 |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|

Abstract: *The purpose of this study is to analyze the compliance and response of prospective pilgrims in Lampung province to the regulations for organizing the pilgrimage. This research is qualitative research with a field research approach. The results of the research show that the activities of organizing the hajj deal with various agencies in both Indonesia and Saudi Arabia. Therefore, carrying out the pilgrimage is required in addition to material and physical abilities (istito'ah), it also requires patience. Be patient with the decisions of Allah SWT, and be patient with the decisions of the Indonesian government which follow the decisions of the Saudi Arabian government.*

Keywords: *Compliance, Response, Hajj Organizers*

Abstrak: Tujuan penelitian ini yaitu ingin menganalisis kepatuhan dan respon calon Jemaah haji di provinsi Lampung terhadap peraturan penyelenggaraan ibadah haji. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan. Hasil penelitian bahwa kegiatan penyelenggaraan haji berurusan dengan berbagai instansi baik di Indonesia maupun Arab Saudi. Oleh karena itu melaksanakan ibadah haji dituntut selain kemampuan materi dan jasmani (istito'ah), juga dibutuhkan kesabaran. Sabar terhadap keputusan dari Allah SWT, dan sabar terhadap keputusan pemerintah Indonesia yang mengikuti keputusan pemerintah Arab Saudi

Kata kunci: *Kepatuhan, Respon, Penyelenggara Ibadah Haji*

A. Pendahuluan

Ibadah haji merupakan ibadah mahdah yang melibatkan berbagai aspek mulai dari keihlasan materi sampai spiritual. Pergi haji adalah pergi ke Mekkah dengan sengaja untuk melaksanakan ibadah thawaf, sai, wukuf di Arafah, dan amalan-amalan ibadah haji lainnya karena memenuhi panggilan Allah dan mengharapkan ridha-Nya. Haji merupakan salah satu dari lima rukun islam dan salah satu ibadah yang tidak dapat dipisahkan dengan agama. Jika ada seseorang yang mengingkarinya, ia telah kafir dan keluar dari islam.¹

Semua agama menjunjung tinggi kebebasan komunikasi dan informasi diantara umat manusia. Allah memerintahkan manusia agar selalu berkomunikasi dengan-Nya, memohon ampunan-Nya, memohon Ridho-Nya, memohon perlindungan-Nya.² Salah satu bentuk komunikasi manusia kepada-Nya adalah dengan melakukan ritual ibadah haji. Dengan melakukan ritual ibadah haji menjadi sarana untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia.

Melaksanakan ibadah haji menjadi merupakan implementasi salah satu rukun Islam yang kelima, menjalankan kewajiban sebagai umat yang taat dengan indicator *istito'ah* atau mampu, baik secara materi ataupun fisik. Bahkan umat rela mendedikasikan dirinya wafat di Baitullah sebagai bentuk kecintaan hamba terhadap Rabbnya. Sebagaimana tujuan pelaksanaan ibadah haji adalah keta'atan kepada Allah swt, disamping itu juga untuk menunjukkan kebesaran Allah swt ketika seluruh umat manusia dari berbagai bangsa, terdiri dari laki-laki dan perempuan, berpangkat atau tidak, rakyat jelata atau pembesar, cendikiawan atau orang biasa, ulama' atau orang awam, berkumpul menjadi satu semua mengagungkan dan syiar Allah swt, menyaksikan tempat turunnya ayat-ayat Allah, tempat para Nabi sebagai orang yang shiddiq dan orang-orang yang shaleh pernah berkumpul hanya karena ingin mengagungkan dan menta'ati Allah swt (Darajat, 1995: 298).

Indonesia memiliki penduduk terbanyak yang antusias untuk melaksanakan haji. Pendaftar dalam setiap tahunnya meningkat, bahkan rela menunggu bertahun-tahun agar bisa melaksanakan ibadah haj. Berdasarkan fenomena tersebut tentu akan banyak hal-hal yang akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan berbagai aspek, oleh karena itu, aspek pelayanan menjadi sangat penting untuk ditingkatkan, agar calon jamaah yakin kepada pemerintah sebagai penyelenggara proses pemberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.

Setelah dua tahun Pemerintah Indonesia tidak melaksanakan pemberangkatan

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 3, (PT Tinta Abadi Gemilang; 2013), Hal. 1.

² A. Muis, *Komunikasi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), cet. Ke-1 h. 180

Ibadah haji karena wabah COVID-19, di tahun 2022 kegiatan pemberangkatan dilaksanakan kembali. Hal ini tentu disambut gembira oleh seluruh calon jamaah haji Indonesia, khususnya di wilayah Propinsi Lampung. Berkaitan dengan itu, maka banyak aturan yang diperketat dan harus dipatuhi oleh calon jamaah, dan ini menjadi salah satu perhatian ekstra dari para petugas sebagai panitia penyelenggara, mulai dari Kementerian Agama Pusat, Wilayah dan Kabupaten/Kota. Persyaratan haji tahun ini ada perubahan dan peraturan terbaru yang dikeluarkan melalui surat Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yakni Haji tahun ini terbuka untuk mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan telah menerima vaksinasi lengkap Covid-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi. pembatasan usia calon jamaah haji berlaku untuk semua calon haji baik yang reguler maupun calon haji khusus. Sebab, aturan ini mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi.

Merujuk dari persetujuan di atas, Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kuota haji yakni disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 H/2022. Kuota tahun ini diperuntukkan bagi jamaah yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji 1441 H/2020 M lalu. Pemerintah telah menyiapkan skema penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah/2022 Masehi untuk melayani para jamaah haji mulai dari keberangkatan hingga kepulangan kembali ke Tanah Air. Terkait dengan persiapan penyelenggaraan haji kementerian agama memperketat tes kesehatan sebelum memasuki kawasan Embarkasi antar provinsi lampung yaitu mengenai protokol kesehatan yang telah disiapkan oleh pemerintah, dimana para jamaah haji harus sudah mendapatkan vaksin Covid-19 minimal dosis kedua. Selain membebaskan orang di atas 65 tahun dari melakukan haji, jamaah berisiko tinggi, dikategorikan sebagai mereka yang memiliki penyakit parah seperti kanker aktif atau gangguan organ, juga akan dibatasi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan haji.³ Dengan adanya beberapa persyaratan yang diputuskan oleh pemerintah Republik Indonesia jamaah di haruskan untuk bisa memenuhi persyaratan yang sudah di tetapkan.

Berdasarkan paparan di atas, penulis akan mendeskripsikan mengenai kepatuhan dan respon calon jamaah haji Provinsi Lampung terhadap Peraturan yang telah dicanangkan Pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Dengan demikian hasil dari deskripsi ini dapat menjadi bahan evaluasi atau perbaikan di tahun berikutnya.

³ <https://nasional.tempo.co/read/1594393/aturan-haji-2022-kuota-dibatasi-dan-usia-di-bawah-65-tahun-apa-lagi>

B. Hasil dan Pembahasan

Seputar Haji dan Umroh

Melaksanakan ibadah haji menjadi impian setiap umat Islam di seluruh dunia, tidak mengenal kasta ataupun pangkat, namun juga tidak terlepas dari kehendak Allah SWT, bahwa sekuat apapun keinginan serta kekuatan secara materi, bila Allah tidak berkehendak maka tidak juga akan berangkat, demikian sebaliknya. Perintah berhaji terdapat dalam QS. Al-Imaran ayat 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.⁴

Haji menurut bahasa adalah berkunjung ketempat yang agung, sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi berziarah ketempat tertentu, yaitu berkunjung ke Baitullah (Ka'bah), Padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ibadah haji hukumnya wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat, ibadah haji diwajibkan hanya sekali seumur hidup, apabila seseorang telah melakukan ibadah haji, maka hukum melaksanakan ibadah haji yang kedua hukumnya sunnah, kecuali bagi orang yang bernazar atau berjanji atas nama Allah untuk melakukan haji, hal tersebut menjadi wajib haji bagi seseorang. Pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan pada bulan haji (Dzulhijjah) dan hari-haritsyrik yaitu (11, 12, dan 13 dzulhijjah) dan rangkaian ibadah haji tersebut dilaksanakan pada bulan syawal, dzulqa'dah dan dzulhijjah.

Menunaikan ibadah haji harus memenuhi rukunnya yaitu:

- Ihram
- Wukuf diarafah
- Thawaf Ifadah
- Sa'i
- Tahalul
- Tertib

⁴ Terjemah Tafsir Departemen Agama

Sedangkan syarat wajib haji yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:⁵

1. Ihram dari miqat
2. Sa'I dari bukit shofa ke bukit marwa
3. Mabit di Muzdalifah
4. Melempar tiga jumroh (ula, wustho, dan aqobah)
5. Mabit di Mina
6. Mencukur rambut.

Adapun ibadah umroh dapat dilaksanakan sepanjang tahun. Umrah disebut juga *al-hajjul-ashghar* (haji kecil), menurut bahasa berarti “berkunjung”, dan menurut istilah syar’i ialah “berkunjung ke Baitullah, untuk melakukan thawaf, sa’i dan bercukur demi mengharap ridho Allah”.

Perbedaan umrah dengan haji adalah pada waktu dan tempat. Umrah dapat dilaksanakan sewaktu-waktu (setiap hari, setiap bulan, setiap tahun) kecuali pada waktu-waktu yang dimakruhkan (hari Arafah, Nahar dan Tasyriq) dan hanya di Makkah, sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah serta dilaksanakan sampai ke luar kota Makkah. Dasar hukum umroh terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 196, yang artinya “... dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah...”. Sedangkan keutamaan umroh sebagaimana dituangkan dalam hadis, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ

“Antara umrah yang satu dan umrah lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga.”

Aisyah berkata,

. « قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ « نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحُجُّ وَالْعُمْرَةُ

“Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?” Beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Iya. Dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan ‘umroh.”

Di Indonesia minat umat Islam untuk melaksanakan umroh sangatlah besar, setiap hari di bandara-bandara besar selalu ada pemberangkatan jamaah umroh dari berbagai daerah. Hal ini menunjukkan betapa besar dan kuatnya kesadaran umat

⁵ Abdul Azizi Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2009)

untuk pergi ke Baitullah, apalagi ditambah dengan daftar tunggu ibadah haji yang semakin lama. Daftar tunggu di Provinsi Lampung saat ini sudah sampai pada 21 tahun perbulan Februari 2022⁶.

Peraturan Terbaru Penyelenggaraan Ibadah Haji 2022

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelayanan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi. Ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran islam.⁷

Ibadah haji bukan hanya menjadi urusan agama, melainkan menjadi perhatian pemerintah. Apalagi karena bersifat massal dan berhubungan dengan berbagai instansi dan lembaga pemerintahan lainnya, pemerintah menaruh perhatian besar pada pelaksanaan ibadah haji. Dalam setiap kegiatan, baik berskala besar ataupun kecil, ada beberapa aspek yang patut dilakukan agar kegiatan terlaksana dengan hasil yang memuaskan, tidak terkecuali dalam proses penyelenggaraan haji oleh pemerintah indonesia, yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).⁸

Jemaah haji Provinsi Lampung yang akan diberangkatkan pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 H/2022 M merupakan orang-orang terpilih dan istimewa dikarenakan semua telah melalui beberapa proses untuk menjadi tamu-tamu Allah SWT. Pemberangkatan haji tahun ini merupakan pemberangkatan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh calon jemaah haji, dimana dua tahun tidak ada pemberangkatan dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Namun demikian, terdapat juga kekecewaan disebabkan adanya syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi mengenai pembatasan usia dan pengurangan kuota untuk Indonesia. Hal ini menyebabkan mundurnya daftar tunggu yang seharusnya bisa berangkat terpaksa ditunda, demikian juga yang berusia di atas 65 tahun tidak bisa diberangkatkan.

Penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2022 ini memiliki beberapa peraturan persyaratan yang dikeluarkan melalui surat Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Adapun peraturan persyaratan tersebut berupa;

⁶ Kabid PHU Kanwil Lampung

⁷ Tata Sukayat, “Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Agama”,(Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2016). h.113

⁸ Ibid h.115

a. Pembatasan Usia

Pemerintah memutuskan hanya akan memberangkatkan calon [jemaah haji](#) dengan batas usia di bawah 65 tahun dan sudah mendapat layanan vaksin sesuai ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melalui keterangan tertulis. Pembatasan usia calon jemaah haji berlaku untuk semua calon haji baik yang reguler maupun calon haji khusus. Sebab, aturan ini mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi.⁹

Keluarnya peraturan pembatasan usia, terjadi karena adanya pandemi Covid 19 yang melanda di seluruh dunia. Pembatasan usia yang diberlakukan kepada seluruh calon jemaah haji maksimal 65 tahun. Calon jemaah haji yang berusia diatas 65 tahun maka tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Kebijakan pembatasan usia calon jemaah haji diberlakukan secara tidak permanen atau kemungkinan besar dapat berubah pada tahun depan jika situasi pandemi Covid-19 kian membaik.

b. Protokol Kesehatan

Dalam peraturan penyelenggaraan ibadah haji, protokol kesehatan menjadi salah satu persyaratan yang diutamakan untuk calon jemaah haji. Calon jemaah haji yang berangkat pada tahun ini harus telah menerima vaksinasi lengkap Covid-19 yang dietujui kementerian kesehatan Arab Saudi. Mengutip *The Guardian*, pedoman ini menekankan pada kepatuhan yang ketat terhadap protokol Covid-19. Selain membebaskan orang di atas 65 tahun dari melakukan haji, jemaah berisiko tinggi, dikategorikan sebagai mereka yang memiliki penyakit parah seperti kanker aktif atau gangguan organ, juga akan dibatasi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan haji.¹⁰

Kepatuhan Dan Respon Calon Jemaah Haji 2022

Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mempunyai peraturan baru yang di keluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Adanya peraturutan baru tersebut, diwajibkan untuk calon jemaah haji agar mematuhi dan menaati peraturan yang berlaku. Pelaksanaan ibadah haji yang diatur dan di selenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama yang ada di Indonesia khususnya di Privinsi Lampung telah terlaksana dengan baik, sekalipun harus di akui masih belum optimal. Untuk itu perlu adanya kepatuhan dan respon dari para jemaah haji terkait dengan peraturan

⁹ Tempo.co. Mei 2022

¹⁰ Tempo.co. Mei 2022

penyelenggaraan ibadah haji 2022. Ada berbagai respon jamaah haji bahwasannya terkait dengan pembatasan usia, Pemerintah memutuskan hanya akan memberangkatkan calon jamaah haji ke Tanah Suci Mekah pada tahun 2022 dengan batas usia di bawah 65 tahun dan sudah mendapat layanan vaksin sesuai ketentuan yang diterapkan pemerintah Arab Saudi. Dengan adanya peraturan tersebut maka pemerintah Indonesia terpaksa tidak bisa memberangkatkan ke Tanah Suci calon jamaah haji yang sudah berusia di atas 65 tahun meskipun seharusnya mereka masuk daftar pemberangkatan sebagaimana daftar tunggu yang telah tersistem dalam siskohat haji. Dengan demikian sejauhmana kepatuhan calon jamaah terhadap keputusan tersebut?. Karena proses pemberangkatan haji ini bukanlah hal yang mudah dan hanya urusan satu atau 2 instansi, tentunya siapapun tidak bisa menolak atau merasa keberatan atas keputusan ini, meskipun hampir seluruh calon jamaah yang tidak jadi berangkat akan merasakan kekecewaan. Senada dengan pernyataan di atas, menurut keterangan Kepala Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji Bidang PHU Kanwil Kemenag Provinsi Lampung, sejauh ini kepatuhan jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji tahun 2022 terlaksana dengan baik. Karena dengan adanya bimbingan dari pihak PHU di tiap provinsi dan untuk memastikan jamaah patuh dengan aturan yang telah disediakan pemerintah melalui proses sebelum Jamaah haji dapat masuk ke Embarkasi Antara Provinsi Lampung harus melakukan proses PCR oleh tim kesehatan KKP karena ini salah satu persyaratan yang di buat pemerintah Arab Saudi dengan membawa bukti PCR negatif. Kemudian jamaah harus sudah memenuhi syarat utama vaksinasi lengkap covid-19 yang telah disetujui kementerian Arab Saudi. Maka Untuk vaksinasi covid-19, Kabid PHU di tiap provinsi harus memastikan jamaah haji yang akan berangkat sudah divaksin lengkap Covid-19 yang di setujui Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Demikian juga mengenai pembatasan usia yaitu dibawah 65 tahun, akan dilaksanakan di tahun 2022 ini mengingat kasus covid-19, di tahun berikutnya maka ada kemungkinan pembatasan usia tidak berlaku untuk pemberangkatan haji tahun depan.¹¹

Pernyataan tersebut dikuatkan kembali oleh Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh Propinsi Lampung, alhamdulillah kalau calon jamaah haji di Lampung aman dan kondusif meski harus kecewa karena setelah 2 (dua) tahun tidak ada penyelenggaraan haji dan setelah diselenggarakan ternyata hanya separo dan adanya pembatasan umur. Tapi karena kami tidak bosan mensosialisasikan kenapa itu harus terjadi, alhamdulillah semuanya bisa menerima. Sempat ada satu calon jamaah

¹¹ Wawancara kepada bapak Akhor Wiwit Sudiono, sebagai Kepala Seksi Bina Haji Reguler dan Advokasi Haji Bidang PHU Kanwil Kemenag Provinsi Lampung

terkendala dalam administrasi dikarenakan sistem penginputan data disiskohat pusat nomor paspor, alamat dan lain-lainnya valid tapi nama yang muncul berbeda. Alhamdulillah dapat teratasi dengan segera, sehingga calon jamaah tetap bisa berangkat.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, terkait dengan penundaan pemberangkatan dan pembatasan usia menjadi hal yang harus dipatuhi oleh siapapun. Menurut penulis jika ditilik dari filosofi Haji, sesungguhnya melaksanakan ibadah haji merupakan salah satu panggilan yang benar-benar atas kehendak Allah, artinya secukup dan semaksimal persiapan calon jamaah baik dari segi materi ataupun jasmani, jika Allah belum berkehendak maka harus diterima dengan penuh keihlasan. Salah satu hal lain yang harus ditarik hikmahnya sejak di tanah air adalah tentang kesabaran dan kedisiplinan. Calon jamaah sudah dilatih untuk bersabar menerima keputusan pemerintah, disamping itu hampir seluruh aktivitas haji memerlukan kesabaran, saat mulai menabung ONH, pendaftaran, mengurus persyaratan administrasi, sampai pada saat pemberangkatan ke Tanah Suci. Contoh kesabaran pertama mengenai haji adalah Nabi Ibrahim as, ketika dia diuji Allah lewat perintah mengurbankan putranya, Ismail. Begitu pula dengan Siti Hajar yang bersusah payah di tengah gurun pasir yang tandus untuk mencari air yang disebut dengan air zam-zam.

Dalam Alquran, anjuran tentang kesabaran berdekatan dengan perintah tentang ibadah haji. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al Baqarah ayat 153 hingga 157 Allah bercerita tentang kecintaannya dan penghormatannya pada orang-orang yang sabar, sedangkan dalam ayat 158, Allah bercerita tentang haji. Sebagai ibadah yang dibangun atas ujian kesabaran, persiapan dan pelaksanaan ibadah haji haruslah menghindari dari sikap tergesa-gesa, dan untuk menghindarinya harus diiringi dengan sikap penuh kesabaran. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan penyelenggaraan haji berurusan dengan berbagai instansi baik di Indonesia maupun Arab Saudi. Oleh karena itu melaksanakan ibadah haji dituntut selain kemampuan materi dan jasmani (istito'ah), juga dibutuhkan kesabaran. Sabar terhadap keputusan dari Allah SWT, dan sabar terhadap keputusan pemerintah Indonesia yang mengikuti keputusan pemerintah Arab Saudi.

¹² Wawancara kepada bapak Ansori, sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim dan Said Agil Husin Al Munawar. *Fikih Haji: Menuntun Jamaah Mencapai Haji Mabruur*. Ciputat: Ciputat Press, 2003
- Abdul Wahab Sayyed Hawwas dan Abdul Azizi Muhammad Azzam. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2009
- Agama, Kementerian. *Haji Dari Masa Ke Masa*. Jakarta: Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, 2012
- Agama, Kementerian. *Intisari Langkah-Langkah Pembinaan Haji*. Jakarta: Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, 2010
- Aminuddin dan Zurinal Z. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008
- Anshar, Zakaria. *Mengelola Haji dengan Hati: Jejak dan Aksi Manajemen Riyanto, Slamet*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan Umrah Kementerian Agama
- Arifin, Gus. *Peta Perjalanan Haji dan Umrah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009
- Ismainar, Hetty, *Manajemen Unit Kerja, Untuk: Perekam Medis dan Informatika Kesehatan Ilmu Kesehatan Masyarakat Keperawatan dan Kebidanan*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish 2015).
- Keputusan Menteri Agama No 405 Tahun 2022 tentang “Kuota Haji Indonesia Tahun 1443 H/2022 M”, (Jakarta; Kementerian Agama RI, 2022).
- Noor Hamid, Mikhriani, “*Manajemen Haji & Umrah Panduan Mengelola Bimbingan Manasik Menuju Tanah Suci*”, (Yogyakarta; Semesta Aksara, 2022)
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Undang-Undang No 8 Tahun 2019, tentang “*Penyelenggaraan Haji Dan Umroh*”, (Jakarta; 2019).